



**PUTUSAN**

**Nomor 511/Pid.B/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Tito Noparlin Panjaitan als Tito**  
Tempat lahir : Murung Pundak  
Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun/ 10 November 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto Gg. Manggis No.10 RT.04 RW.02  
Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Dr. Saut Maruli Tua Manik, S.HI., S.H., M.A., C.LA., dkk. Advokat pada Law Firm SMARTMAN & Associates, beralamat di Jl. Cempedak No.19C Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 20/SKK-SMARTMAN/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 167/SK/Pid/2022/PN Pbr tanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN Pbr*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 511/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TITO NOPARLIN PANJAITAN AIS TITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TITO NOPARLIN PANJAITAN AIS TITO** dengan pidana penjara **selama 3 (Tiiga) tahun** pidana penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor : 477/023/IT/DUKPIL/2015 tanggal 23 April 2015 antara Tito Noparlin Panjaitan dan Justiamarni Silitonga yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kab. Tabalong.
  - 1 (satu) lembar Surat Nikah Nomor : 050/SNGSB-PB/8/ antara Tito Noparlin Panjaitan dan Mariani Pardede tanggal 7 November 2020.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN Pbr*





bulan Januari 2021 saksi JUSTIAMARNI mengetahui tentang pihak pernikahan Terdakwa tersebut melalui Facebook yang didalamnya terdapat foto-foto pernikahan Terdakwa dengan MARIANI PARDEDE dan Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahu saksi JUSTIAMARNI yang merupakan istri sah Terdakwa tentang keinginan Terdakwa untuk menikah lagi dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah kepada JUSTIAMARNI dan anak-anak Terdakwa selama Terdakwa pergi meninggalkan rumah selanjutnya karena merasa tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa saksi JUSTIAMARNI melaporkan hal tersebut kepada Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **TITO NOPARLIN PANJAITAN AIS TITO** pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 tepatnya di Hotel Winstar yang berada di Jl. M. Ali No.118 Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru atau setidaknya ditempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, **mengadakan perkawinan padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pernikahan Terdakwa TITO dengan saksi JUSTIAMARNI sesuai dengan Akta Perkawinan nomor :477/023/IT/DUKPIL/2015 tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan kemudian sekitar tahun 2016 tanpa alasan yang jelas Terdakwa TITO pergi meninggalkan saksi JUSTIAMARNI dan anak-anaknya dimana saat itu Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada saksi JUSTIAMARNI tentang dimana keberadaan Terdakwa kemudian karena khawatir saksi JUSTIAMARNI bertanya ke orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang mencari pekerjaan, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa sempat pulang ke rumah namun saat dirumah Terdakwa bersifat cuek dan sering bermesraan melalui telepon bersama wanita yang kemudian diketahui merupakan pacar Terdakwa yang mana saat itu saksi JUSTIAMARNI menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak terima dan Terdakwa memukuli saksi JUSTIAMARNI selanjutnya setelah kejadian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN Pbr





Sdri. Mariana Pardede yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 7 November 2020 di Hotel Winstar Pekanbaru dan hal tersebut tidak pernah Terdakwa sampaikan serta perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari Sdri. Justiamarni sebagai istri sah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada Sdri. Justiamarni selaku istri sah Terdakwa dan Terdakwa juga jarang pulang kerumah dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Terdakwa serta Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. Justiamarni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Justiarmani Silitonga Als Jus**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana kejahatan asal usul perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan saksi akan tetapi Terdakwa melakukan pernikahan untuk yang kedua kalinya dengan Sdri. Mariana Pardede yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 7 November 2020 di Hotel Winstar Pekanbaru dan hal tersebut tidak pernah Terdakwa sampaikan kepada saksi serta perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari saksi sebagai istri sah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada saksi selaku istri sah Terdakwa dan Terdakwa juga jarang pulang ke rumah dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Terdakwa serta Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa jarang pulang ke rumah dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan kabar saksi dan anak-anak saksi serta saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari media social Facebook, yang mana saat itu ada postingan Terdakwa yang melakukan pernikahan untuk yang kedua kalinya tanggal 7 November 2020 di Hotel Winstar Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Harry J.M. Rondonuwu Als Heri**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana kejahatan asal usul perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Pendeta Gereja segala bangsa yang melakukan Pemberkatan terhadap Terdakwa dan Sdri. Mariana Pardede;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Henry Panjaitan yang merupakan Wali dari Terdakwa yang mana pada saat itu Sdr. Henry Panjaitan mengatakan apakah saksi bisa melakukan Pemberkatan antara Terdakwa dan Sdri. Mariana Pardede yang mana pada saat itu saksi mengatakan bahwa saksi bisa melakukan Pemberkatan tersebut, selanjutnya saksi memberikan nasehat serta bimbingan pernikahan terhadap Terdakwa dan Sdri. Mariana Pardede selanjutnya pada tanggal 7 November 2020 saksi melakukan Pemberkatan pernikahan terhadap Terdakwa dan Sdri. Mariana Pardede;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Justiamarni, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia telah berpisah selama 6 (enam) tahun dengan Sdri. Justiamarni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Mariani Pardede**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana kejahatan asal usul perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan pernikahan dengan Terdakwa pada tanggal 7 November 2020 yang dilakukan di Hotel Winstar Pekanbaru yang diberkati oleh Pendeta Sdr. Herry Rondonuwu dari Gereja segala bangsa;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pernikahan dengan Terdakwa saksi pernah menanyakan kepada orang tua Terdakwa apakah Terdakwa masih memiliki ikatan pernikahan dengan Sdri. Justiamarni, yang mana pada saat itu orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah bercerai sejak 2015 dengan Sdri. Justiamarni;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk melakukan pernikahan yang kedua kepada Sdri. Justiamarni yang merupakan istri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN Pbr*



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana kejahatan asal usul perkawinan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Sdri. Justiamarni sejak tahun 2015 dan pada tahun 2020 Terdakwa mengirim pesan via chat kepada Sdri. Justiamarni dengan Terdakwa mengatakan bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri. Justiamarni tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Sdri. Justiamarni untuk menikah lagi, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan akan melakukan gugatan perceraian kepada Sdri. Justiamarni dikarenakan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Justiamarni tidak cocok lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemberkatan di Hotel Winstar Pekanbaru pada tanggal 7 November 2020 yang di berkati oleh Pendeta Sdr. Harry J.M. Rondonuwu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor : 477/023/IT/DUKPIIL/2015 tanggal 23 April 2015 antara Tito Noparlin Panjaitan dan Justiamarni Silitonga yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kab. Tabalong.
- 1 (satu) lembar Surat Nikah Nomor : 050/SNGSB-PB/8/ antara Tito Noparlin Panjaitan dan Mariani Pardede tanggal 7 November 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 tepatnya di Hotel Winstar yang berada di Jl. M. Ali No.118 Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Terdakwa telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Bahwa berawal dari pernikahan Terdakwa TITO dengan saksi JUSTIAMARNI sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 477/023/IT/DUKPIIL/2015 tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, kemudian sekitar tahun 2016 tanpa alasan yang jelas Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Justiamarni dan anak-anaknya, dimana

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN Pbr



saat itu Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada Sdri. Justiamarni tentang dimana keberadaan Terdakwa, kemudian karena khawatir Sdri. Justiamarni bertanya keorang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang mencari pekerjaan, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa sempat pulang kerumah namun saat dirumah Terdakwa bersifat cuek dan sering bermesraan melalui telepon bersama wanita yang kemudian diketahui merupakan pacar Terdakwa, yang mana saat itu Sdri. Justiamarni menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak terima dan Terdakwa memukuli Sdri. Justiamarni, selanjutnya setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali pergi tanpa kabar dan tidak meninggalkan nafkah untuk anak dan istri Terdakwa, selanjutnya pada bulan mei 2021 Terdakwa melakukan gugatan cerai kepada Sdri. Justiamarni namun gugatan tersebut masih dalam upaya hukum Banding akan tetapi sebelum melakukan gugatan perceraian tersebut Terdakwa menikah lagi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 dengan Sdri. Mariani Pardede yang mana pernikahan tersebut Terdakwa lakukan di Hotel Winstar yang berada di Jl. M. Ali No.118 Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2021 Sdri. Justiamarni mengetahui tentang prihal pernikahan Terdakwa tersebut melalui Facebook yang didalamnya terdapat foto-foto pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Mariani Pardede dan Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahu Sdri. Justiamarni yang merupakan istri sah Terdakwa tentang keinginan Terdakwa untuk menikah lagi dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Sdri. Justiamarni dan anak-anak Terdakwa, selama Terdakwa pergi meninggalkan rumah, selanjutnya karena merasa tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa Sdri. Justiamarni melaporkan hal tersebut kepada Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN Pbr*



2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **Tito Noparlin Panjaitan als Tito** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini; Dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai ijin untuk melakukan, atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 tepatnya di Hotel Winstar yang berada di Jl. M. Ali No.118 Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Terdakwa telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Bahwa berawal dari pernikahan Terdakwa TITO dengan saksi JUSTIAMARNI sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 477/023/IT/DUKPIL/2015 tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dukcapil



Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, kemudian sekitar tahun 2016 tanpa alasan yang jelas Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Justiamarni dan anak-anaknya, dimana saat itu Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada Sdri. Justiamarni tentang dimana keberadaan Terdakwa, kemudian karena khawatir Sdri. Justiamarni bertanya keorang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang mencari pekerjaan, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa sempat pulang kerumah namun saat dirumah Terdakwa bersifat cuek dan sering bermesraan melalui telepon bersama wanita yang kemudian diketahui merupakan pacar Terdakwa, yang mana saat itu Sdri. Justiamarni menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak terima dan Terdakwa memukuli Sdri. Justiamarni, selanjutnya setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali pergi tanpa kabar dan tidak meninggalkan nafkah untuk anak dan istri Terdakwa, selanjutnya pada bulan mei 2021 Terdakwa melakukan gugatan cerai kepada Sdri. Justiamarni namun gugatan tersebut masih dalam upaya hukum Banding akan tetapi sebelum melakukan gugatan perceraian tersebut Terdakwa menikah lagi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 dengan Sdri. Mariani Pardede yang mana pernikahan tersebut Terdakwa lakukan di Hotel Winstar yang berada di Jl. M. Ali No.118 Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2021 Sdri. Justiamarni mengetahui tentang prihal pernikahan Terdakwa tersebut melalui Facebook yang didalamnya terdapat foto-foto pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Mariani Pardede dan Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahu Sdri. Justiamarni yang merupakan istri sah Terdakwa tentang keinginan Terdakwa untuk menikah lagi dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Sdri. Justiamarni dan anak-anak Terdakwa, selama Terdakwa pergi meninggalkan rumah, selanjutnya karena merasa tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa Sdri. Justiamarni melaporkan hal tersebut kepada Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur *“mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor : 477/023/IT/DUKPIL/2015 tanggal 23 April 2015 antara Tito Noparlin Panjaitan dan Justiamarni Silitonga yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kab. Tabalong.
- 1 (satu) lembar Surat Nikah Nomor : 050/SNGSB-PB/8/ antara Tito Noparlin Panjaitan dan Mariani Pardede tanggal 7 November 2020.

yang telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma korban Justiamarni dan anak-anaknya;
- Terdakwa belum pernah meminta maaf atau menyesali perbuatannya baik kepada Terdakwa maupun kepada anak-anak Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Tito Noparlin Panjaitan als Tito** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor : 477/023/IT/DUKPIL/2015 tanggal 23 April 2015 antara Tito Noparlin Panjaitan dan Justiamarni Silitonga yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kab. Tabalong.
    - 1 (satu) lembar Surat Nikah Nomor : 050/SNGSB-PB/8/ antara Tito Noparlin Panjaitan dan Mariani Pardede tanggal 7 November 2020.
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irene Wismeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri Pince Puspasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



**Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan@mahkamahagung.go.id



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Lifiana Tanjung, S.H., M.H**

**Iwan Irawan, S.H**

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Irene Wismeri, S.H**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN Pbr